



## BUPATI SLEMAN

---

Sleman, 5 Juni 2020

Nomor : 443/01352

Sifat : Segera

Lampiran : 3 (Tiga) Lembar

Hal : Panduan Penerimaan  
Kedatangan Mahasiswa  
dari Luar Daerah

Kepada Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
  2. Camat
  3. Kepala Desa
- se-Kabupaten Sleman  
di Sleman

### SURAT EDARAN

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Bupati Sleman Nomor 43/Kep.KDH/A/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Sleman;
2. Keputusan Bupati Sleman Nomor 30.1/Kep.KDH/A/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Sleman; dan
3. Instruksi Bupati Sleman Nomor 443/0021 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan terhadap Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya untuk mengantisipasi dan meminimalkan potensi risiko penularan infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), khususnya di wilayah Kabupaten Sleman dengan tetap memberikan ruang kepada mahasiswa dari luar daerah yang tinggal di wilayah Kabupaten Sleman guna menimba ilmu dengan efektif, sesuai dengan protokol kesehatan.

**Maksud dan Tujuan:**

1. Melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang datang ke wilayah Kabupaten Sleman dari luar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan memastikan yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

2. Terselenggaranya kedatangan mahasiswa baru maupun mahasiswa lama pada Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Sleman dengan memperhatikan protokol kesehatan, guna mencegah penyebaran COVID-19 serta melindungi masyarakat yang tinggal di sekitar Perguruan Tinggi dan tempat tinggal mahasiswa dari risiko dampak penyebaran COVID-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta bantuan dan kerja sama dari seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi, Camat, Kepala Desa, Dukuh, Ketua RW, Ketua RT, dan Pemilik Indekos/Pimpinan Asrama se-Kabupaten Sleman untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Mahasiswa dari luar wilayah DIY yang akan masuk dan/atau sudah masuk dalam indekos/asrama di Kabupaten Sleman dikenai ketentuan:
  - a. Membawa Surat Keterangan Sehat dari Dinas Kesehatan daerah asal. Bagi yang belum membawa, dapat mencari Surat Keterangan Sehat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ada di wilayah DIY;
  - b. Khusus bagi mahasiswa yang berasal dari daerah dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan di Kabupaten Sleman, kecuali mahasiswa yang menunjukkan hasil *Rapid Diagnostic Test* (RDT) COVID-19 dengan hasil nonreaktif dan masih berlaku;
  - c. Melapor kepada:
    - 1) Pemilik Indekos/Pimpinan Asrama serta mengisi data yang dibutuhkan pada saat kedatangan; dan
    - 2) Pimpinan Perguruan Tinggi, dengan melampirkan Surat Keterangan Sehat yang dibuat selama-lamanya 7 (tujuh) hari sebelum kedatangan.
2. Tugas Dukuh, Ketua RW, dan Ketua RT
  - a. Mendata mahasiswa dari luar wilayah DIY, yang meliputi informasi:
    - Nama dan Nomor HP;
    - NIK;
    - alamat asal/asal ;
    - tanggal tiba di Kabupaten Sleman;

- nama dan alamat yang didatangi/indekos/asrama;
- Surat Keterangan Sehat; dan
- hasil RDT (jika ada).

kemudian dilaporkan kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah mahasiswa pendatang dimaksud tiba di Padukuhan setempat.

- b. Melakukan edukasi kepada warga masyarakat agar menerima mahasiswa yang masuk di Sleman dengan baik, dan dalam berinteraksi menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin.
- c. Memantau dan memastikan mahasiswa yang berasal dari daerah yang menerapkan PSBB melaksanakan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari.

### 3. Tugas Pemilik Indekos/Pimpinan Asrama

- a. Pemilik Indekos/Pimpinan Asrama wajib mendata mahasiswa yang masuk di rumah indekos/asrama dan menyampaikan kepada Ketua RT;
- b. Pemilik Indekos/Pimpinan Asrama menerapkan protokol kesehatan dengan menjalankan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS).

### 4. Tugas Kepala Desa:

- a. Melakukan sosialisasi kepada Dukuh, Ketua RW, Ketua RT, dan masyarakat di wilayah masing-masing terkait pelaksanaan Surat Edaran ini.
- b. Memberitahukan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sesegera mungkin setelah menerima laporan dari Dukuh/Ketua RW/Ketua RT dengan tembusan Camat, jika terdapat mahasiswa pendatang yang memerlukan penanganan Puskesmas.
- c. Menyampaikan laporan kepada Camat mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini.

### 5. Tugas Camat:

- a. Melakukan sosialisasi kepada Kepala Desa, Dukuh, dan masyarakat di wilayah masing-masing terkait pelaksanaan Surat Edaran ini.

- b. Berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam), Kepala UPT Puskesmas, dan Kepala Desa untuk memantau pelaksanaan Surat Edaran ini.
  - c. Melaporkan secara tertulis mahasiswa yang datang dari luar DIY dalam kos/asrama kepada Bupati Sleman u.p. Kepala Dinas Kesehatan melalui email [dinkes@slemankab.go.id](mailto:dinkes@slemankab.go.id).
6. Tugas Pimpinan Perguruan Tinggi
- a. Melakukan pendataan dan memastikan mahasiswa yang datang dalam keadaan sehat, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari daerah asal dan/atau dari fasilitas kesehatan masyarakat yang ada di wilayah DIY.
  - b. Mewajibkan mahasiswa yang indekos/asrama untuk melaksanakan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari sejak kedatangan di Kabupaten Sleman, bagi mahasiswa yang berasal dari wilayah yang menerapkan PSBB, kecuali bagi mahasiswa yang dapat menunjukkan hasil RDT yang masih berlaku dengan hasil nonreaktif.
  - c. Mewajibkan mahasiswa yang memiliki gejala Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), untuk memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan.
  - d. Melaporkan secara tertulis mahasiswa yang datang dari luar DIY kepada Bupati Sleman u.p. Kepala Dinas Kesehatan melalui email [dinkes@slemankab.go.id](mailto:dinkes@slemankab.go.id).
  - e. Menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kampus.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Resor Sleman
2. Komandan KODIM 0732 Sleman
3. Ketua DPRD Kabupaten Sleman

## Data Laporan Kedatangan Mahasiswa yang Datang/Masuk ke Wilayah Kabupaten Sleman dari Luar Wilayah DIY

Nama Perguruan Tinggi : .....

Alamat : .....

No	Nama dan Nomor HP	NIK	Alamat Asal / Asal Kedatangan	PSBB atau Bukan PSBB )*	Tanggal Tiba di Sleman	Fakultas/Jurusan/Program Studi

)\* diisi PSBB jika mahasiswa berasal dari daerah yang menerapkan PSBB  
diisi "Bukan PSBB" jika mahasiswa berasal dari daerah yang tidak menerapkan PSBB

....., ..... 2020

Nama Pimpinan  
Perguruan Tinggi

tanda tangan dan stempel

( ..... )

## Data Laporan Kedatangan Mahasiswa yang Datang/Masuk ke Wilayah Kabupaten Sleman dari Luar Wilayah DIY

Padukuhan : .....  
RW, RT : .....  
Desa : .....

No	Nama dan Nomor HP	NIK	Alamat Asal / Asal Kedatangan	PSBB atau Bukan PSBB )*	Tanggal Tiba di Sleman	Nama dan Alamat yang Didatangi / Indekos

)\* diisi PSBB jika mahasiswa berasal dari daerah yang menerapkan PSBB  
diisi "Bukan PSBB" jika mahasiswa berasal dari daerah yang tidak menerapkan PSBB

....., ..... 2020

Nama Kepala  
Desa/Ketua  
RW/Ketua RT

*tanda tangan dan stempel*

( ..... )

Lampiran III Surat Edaran  
Pemerintah Kabupaten Sleman  
Nomor : 443/01352  
Tanggal : 5 Juni 2020

## Data Laporan Kedatangan Mahasiswa yang Datang/Masuk ke Wilayah Kabupaten Sleman dari Luar Wilayah DIY

Nama Pemilik Indekos / Pimpinan Asrama : .....

Alamat lengkap Indekos/Asrama : .....

No	Nama dan Nomor HP	NIK	Alamat Asal / Asal Kedatangan	PSBB atau Bukan PSBB )*	Tanggal Tiba di Sleman	Kondisi Kesehatan Saat Pendataan

)\* diisi PSBB jika mahasiswa berasal dari daerah yang menerapkan PSBB  
diisi "Bukan PSBB" jika mahasiswa berasal dari daerah yang tidak menerapkan PSBB

....., ..... 2020

Nama Pemilik  
Indekos/Pimpinan  
Asrama

tanda tangan dan stempel  
( ..... )